



DESA KRANDEGAN
KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 160.19 / 7 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/15 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Desa Krandegan, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Krandegan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Krandegan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Desa Krandegan.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Krandegan sebagaimana diktum KETIGA masing masing bidang pelaksana dapat membentuk tim teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krandegan
pada tanggal : 13 April 2022

KEPALA DESA KRANDEGAN,

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Krandegan. The stamp contains the text "KEPALA DESA KRANDEGAN" and "KABUPATEN PURWOREJO". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "DWINANTO S.E." is printed.

DWINANTO S.E.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN

NOMOR : 160.19 / 7 / 2022

TANGGAL : 13 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmat Jainudin, S.IP	TPPS Kabupaten	Ketua
2.	Dwinanto, S.E.	Kepala Desa	Anggota

Ditetapkan di : Krandegan

pada tanggal : 13 April 2022

KEPALA DESA KRANDEGAN,


DWINANTO, S.E.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 160.19 / 7 / 2022
TANGGAL : 13 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FITRIANA AMBARINI	Ketua TP-PKK Desa	Ketua
2.	SYAMSUDIN	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	FADHOLIN	PPKBD	Sekretaris
A.	BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA		
4.	TRIANAWATI	Bidan	Koordinator
5.	SRI MULYANI	Kader Posyandu	Anggota
6.	SRI WAHYUNI	Sub PPKBD	Anggota
7.	HARYATI	Kader PKK Pokja IV	Anggota
B.	BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA		
8.	KHUSNUL KHOTIMAH	Kader KPM	Koordinator
9.	EKO BUDI SANTOSO	Sub PPKBD	Anggota
10.	ERNA KUSUMANINGRUM	Kader Posyandu	Anggota
11.	UTAMI HIKMAH	Sekretaris TP-PKK Desa	Anggota

Ditetapkan di : Krandegan
pada tanggal : 13 April 2022

KEPALA DESA KRANDEGAN,

